



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KANDANGAN  
NOMOR : 222/KUA.11.23.08/BA.00/04/TAHUN 2024**

**TENTANG  
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM  
TINGKAT KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KANDANGAN**

**Menimbang :** a. bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan Tingkat kecamatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KANDANGAN TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.

**KESATU** : Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
2. Melakukan Tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; dan
3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/Kota.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 23 April 2024  
Kepala Kantor Urusan Agama



MASHARI, S.Ag

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KANDANGAN  
NOMOR : 222/KUA.11.23.08/BA.00/04/TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM  
TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA	KETERANGAN	NOMOR TELEPHON
1	Ashari, S.Ag	Ketua	085 293 562 587
2	Lilik Hanifah, SH	Sekretaris	085 225 214 750
3	Desi Anggraeni, S.H.	Anggota	085 228 049 316
4	Abdul Wahid Maksum, SHI	Anggota	082 134 966 334

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KANDANGAN

